

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan aneka usaha dan jasa, diperlukan usaha nyata yang efektif, efisien, akuntabel, dan profesional;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu lembaga yang memiliki jiwa kepengusahaan dengan mendirikan Perusahaan Umum Daerah, yang akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 163);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha dan Jasa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang aneka usaha dan jasa yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Aneka Usaha adalah beberapa bidang usaha yang dikelola oleh Perumda Aneka Usaha dan Jasa.
8. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
9. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Aneka Usaha dan Jasa Kabupaten Sukoharjo.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha dan Jasa Kabupaten Sukoharjo.

11. Direksi adalah Direksi Perumda Aneka Usaha dan Jasa Kabupaten Sukoharjo.
12. Karyawan adalah Karyawan Perumda Aneka Usaha dan Jasa Kabupaten Sukoharjo.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa.
- (2) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja di daerah.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Perumda Aneka Usaha dan Jasa didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kerja kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Modal Dasar Perumda Aneka Usaha dan Jasa terdiri dari :
 - a. pasar;
 - b. gedung promosi;
 - c. pusat jajanan; dan
 - d. Gedung Budi Sasono.
- (2) Modal disetor Perumda Aneka Usaha dan Jasa untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Untuk memenuhi modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan daerah.

- (4) Sumber modal Perumda Aneka Usaha dan Jasa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri dari:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (6) Modal Perumda Aneka Usaha dan Jasa merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (7) Perhitungan nilai modal dasar Perumda Aneka Usaha dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perumda Aneka Usaha dan Jasa Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan usaha antara lain :
 - a. aneka usaha :
 1. pasar;
 2. perdagangan; dan
 3. properti.
 - b. jasa :
 1. persewaan tanah; dan/atau
 2. persewaan bangunan.
 - c. usaha dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan tujuan Perumda Aneka Usaha dan Jasa Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan seluruh pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati atas usulan Direksi.

BAB VI
ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
DAN JASA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Organ Perumda Aneka Usaha dan Jasa Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Bagan susunan Organ Perumda Aneka Usaha dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Bupati

Pasal 7

- (1) Bupati bertindak selaku pemilik modal.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik.

Pasal 8

- (1) Bupati tidak bertanggung jawab atas :
 - a. segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perumda Aneka Usaha dan Jasa Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. kerugian Perumda Aneka Usaha dan Jasa Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Bupati bertanggung jawab apabila :
 - a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perumda Aneka Usaha dan Jasa Kabupaten Sukoharjo semata-mata untuk kepentingan pribadi;
 - b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha dan Jasa Kabupaten Sukoharjo; dan
 - c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perumda Aneka Usaha dan Jasa Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (3) Unsur Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perumda Aneka Usaha dan Jasa Kabupaten Sukoharjo.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun; dan
 - e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Persyaratan teknis pengangkatan anggota Dewan Pengawas diatur oleh Bupati.

Paragraf 3
Masa Jabatan

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Aneka Usaha dan Jasa dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional Perumda Aneka Usaha dan Jasa;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perumda Aneka Usaha dan Jasa.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Aneka Usaha dan Jasa; dan
- c. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat yang keanggotaannya terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Perumda Aneka Usaha dan Jasa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha dan Jasa.

- (3) Honorarium anggota Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dibebankan kepada Perumda Aneka Usaha dan Jasa.

Paragraf 5
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direksi.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direksi.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumda Aneka Usaha dan Jasa.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Aneka Usaha dan Jasa;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan/atau Negara; dan

h. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati dan diutamakan dari swasta atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu jabatan kepegawaiannya.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. diutamakan mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
 - c. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang perdagangan dan/atau manajemen yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. usia pada saat diangkat tidak lebih dari 54 (lima puluh empat) tahun;
 - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perusahaan;
 - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*);
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih.
- (4) Tata cara pengangkatan dan persyaratan teknis anggota Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 22

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perumda Aneka Usaha dan Jasa.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang ke-2 (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Aneka Usaha dan Jasa.

- (5) Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain ditandai dengan:
- a. peningkatan laba bersih;
 - b. efisiensi; dan/atau
 - c. pengembangan usaha.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 23

Direksi dalam mengelola Perumda Aneka Usaha dan Jasa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, memimpin dan mengendalikan kegiatan, dan melakukan koordinasi serta pengawasan semua kegiatan Perumda Aneka Usaha dan Jasa;
- b. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Aneka Usaha dan Jasa;
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- d. menyusun Rencana Strategi Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Aneka Usaha dan Jasa yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- f. membina karyawan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 24

Direksi dalam mengelola Perumda Aneka Usaha dan Jasa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan karyawan di bawah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mewakili Perumda Aneka Usaha dan Jasa baik di dalam dan di luar pengadilan;
- c. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Aneka Usaha dan Jasa;
- d. menandatangani laporan, neraca, dan perhitungan laba/rugi;
- e. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Aneka Usaha dan Jasa berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

- f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani Perumda Aneka Usaha dan Jasa;
- b. menindahtangankan, menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Perumda Aneka Usaha Dan Jasa; dan
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Paragraf 3

Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 26

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Besarnya gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling banyak 3 (tiga) kali dari gaji tertinggi karyawan.
- (3) Besarnya penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Aneka Usaha dan Jasa.
- (4) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Cuti

Pasal 27

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;

- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti bersalin; dan
 - f. cuti di luar tanggungan Perumda.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Aneka Usaha dan Jasa.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Aneka Usaha dan Jasa;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan/atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 6

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Direksi Bupati dapat menunjuk/mengangkat pejabat sementara.
- (2) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelaksana Tugas (Plt); dan
 - b. Pelaksana Harian (Plh).

Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa Jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian atau berhalangan tetap, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Plt.
- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 32

- (1) Bupati mengangkat Plh, apabila Direksi dalam masa jabatannya berhalangan sementara.
- (2) Pengangkatan Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai Direksi definitif aktif.
- (3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 33

Plt dan Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

BAB VII
KARYAWAN

Pasal 34

- (1) Karyawan diatur berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan karyawan Perumda Aneka Usaha dan Jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan yang berkaitan dengan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Rencana Strategis Bisnis

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;

- c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 4 (empat) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rencana Strategis Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 36

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lama 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berjalan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang terkait dengan rencana pengembangan Perusahaan Umum Daerah yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Ketiga
Tahun Buku dan Laporan Tahunan

Pasal 37

- (1) Tahun buku Perumda Aneka Usaha dan Jasa merupakan tahun takwin.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.

BAB IX
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 38

- (1) Penggunaan laba bersih diatur sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. dana cadangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. jasa usaha sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. dana cadangan tujuan sebesar 5% (lima persen); dan
 - e. dana sosial sebesar 5% (lima persen).
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 39

Pembinaan umum terhadap Perumda Aneka Usaha dan Jasa dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Pembubaran Perumda Aneka Usaha dan Jasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Aneka Usaha dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh likuidatur yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Likuidatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perumda Aneka Usaha Dan Jasa kepada Bupati.
- (4) Apabila Perumda Aneka Usaha dan Jasa dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perumda Aneka Usaha dan Jasa dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Oktober 2015

Pj. BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Oktober 2015

AGUS SANTOSA

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

EKO ADJI ARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasannya Otonomi Daerah pada tataran Pemerintahan Daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berupaya berdikari di dalam pembiayaan pembangunan. Kondisi tersebut sangat berdampak terhadap daerah yang miskin sumber daya alam, sehingga fenomena yang terjadi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai jenis retribusi/pajak daerah, pada akhirnya akan membebani warga masyarakat. Sebagai langkah antisipasi fenomena tersebut, melalui perubahan paradigma aparat pemerintahan yang memiliki jiwa kepengusahaan (Birokrat Entrepreneur) dapat digali potensi usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tidak membebani rakyat.

Sebagai alat Otonomi Daerah, Perusahaan Umum Daerah diharapkan dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan Perekonomian Daerah (*agent of development*) dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perusahaan Umum Daerah juga diharuskan memiliki kedudukan dan dapat berperan sebagaimana mestinya tanpa meninggalkan fungsi sosial, terlebih lagi dalam upaya mewujudkan citra Sukoharjo sebagai Kota Jasa yang Nyaman. Guna tercapainya peranan yang diharapkan, baik untuk pertumbuhan ekonomi daerah maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pola pengelolaan Perusahaan Umum Daerah harus diarahkan pada pencapaian efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja serta pada upaya optimalisasi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha dan Jasa" adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, berkarakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kerja kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal dasar” adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada Perusahaan Umum Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah penilaian kembali dari aset suatu perusahaan yang disebabkan karena adanya penambahan nilai aset tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih setoran pemegang saham diatas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal.

Ayat (6)

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Keuangan Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha dan jasa lainnya” adalah setiap usaha yang berkaitan dengan sarana, prasarana, dan penyelenggaraan aneka usaha dan jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “hak substitusi” adalah hak Bupati untuk menunjuk pihak lain (Pejabat Daerah) sebagai pengganti Bupati dalam menangani Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa apabila Bupati berhalangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) kali masa jabatan” adalah menduduki pada jabatan yang sama.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan hasil pemeriksaan dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Uang jasa pengabdian diberikan kepada Dewan Pengawas setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dari uang jasa pengabdian yang diterima oleh Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “direhabilitasi” adalah sebagai suatu tindakan Bupati dalam rangka mengembalikan hak seseorang (Dewan Pengawas) yang telah hilang karena suatu keputusan yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan dan kedudukan jabatan yang diperoleh kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan sedangkan masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun hal ini untuk menjaga adanya kesinambungan program kerja.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “cuti besar” adalah cuti panjang yang diberikan kepada Direksi yang terpilih kembali untuk jabatan yang sama. Direksi berhak cuti besar/istirahat panjang setelah paling sedikit bekerja 6 (enam) tahun berturut-turut sebagai Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa. lamanya cuti besar/istirahat panjang ditetapkan 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan, masing-masing 1 (satu) bulan. Pada tahun ketujuh dan kedelapan, Direksi tidak berhak atas cuti/istirahat tahunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud cuti diluar tanggungan adalah cuti yang diberikan kepada Direksi yang hak cutinya telah habis namun memerlukan hari libur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “reorganisasi” adalah apabila manajemen dan sistem pengelolaan perusahaan umum daerah dinilai tidak sehat dan tidak dapat memberikan kontribusi kepada daerah sehingga diperlukan reorganisasi agar perusahaan umum daerah dapat lebih berkembang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sesuai peraturan perundang-undangan” adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menempatkan pekerja sebagai pelaku pembangunan sehingga peran dan kedudukannya sangat vital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah rencana melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, menjaminkan Perusahaan Umum Daerah Aneka usaha dan Jasa dengan maksud untuk mengembangkan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah laba tahun berjalan setelah dipotong pajak dengan memperhitungkan akumulasi kerugian.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah bagian laba yang disediakan untuk :

1. memperkuat modal;
2. pencadangan penghapusan aktiva produktif; dan
3. menutup kerugian Perusahaan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa usaha” adalah bagian laba yang dialokasikan untuk pengurus dan karyawan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebagai jasa usaha Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana cadangan tujuan” adalah bagian laba yang dialokasikan untuk bantuan bagi karyawan yang terkena musibah, pendidikan karyawan dan penghargaan karyawan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dana sosial” adalah bagian laba yang dialokasikan untuk kepentingan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “likuidatur” adalah orang atau badan yang ditugasi melakukan penilaian terhadap aset dan kewajiban perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.


Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 221

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
DAN JASA KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN ORGAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA
KABUPATEN SUKOHARJO



Pj. BUPATI SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730705 199203 1 004